



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 535 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* TATA KELOLA MUTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa kegiatan *Workshop* Tata Kelola Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang telah tersedia anggarannya dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dan tercantum dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk narasumber pada kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan *Workshop* Tata Kelola Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan *Workshop* Tata Kelola Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : dr. H. Muhammad Nur Fajri, M. Kes

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Tamiang

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyampaikan materi kegiatan;
- b. melakukan interaksi dengan peserta melalui diskusi tanya jawab; dan
- c. melaporkan hasil penyampaian materi kepada panitia pelaksana kegiatan.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 1.02.03.2.03.01.5.1.02.02.01.0011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.